



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787
LUMAJANG - 67315

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 800/17/427.74/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 800/157/427.74/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima publik sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Informatika
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana diktum Ke satu, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhannya;

- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan dan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Lumajang
Pada tanggal: 5 Maret 2024

Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lumajang



ENDHI SETYO PRIFIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750313 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor : 800/17/427.74/2024
Tanggal : 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Atasan PPID : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Sekretaris PPID : Sekretaris Badan
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan
4. Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi :
 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan
 2. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 3. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian: Sengketa Informasi : Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding
6. Admin PPID :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Staf

Ditetapkan : di Lumajang
Pada tanggal : 5 Maret 2024

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lumajang

EMDHI SETYO ARIYANTO S.Sos., M.Si.
NIP. 19750313 200212 1 005

